



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 26 /Pid.Sus/2016/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG;
Tempat lahir : Lambing
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /12 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kamp Lambing Rt 003, Kecamatan Muara Lawa
Kabupaten Kutai Barat
Agama : Khatolik
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu BAYU MURTI WARDOYO, SH; Advokat Dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Ria Tegai Kampung Asa Rt IV, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dibawah Register No. : W18-UII/18/HK.02-11/III/2016 tanggal 1 Maret 2016;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

HAL 1 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Februari 2016 No. 26/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 Februari 2016 No. 26/Pid.Sus/2016/PN Sdw;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 17 Februari 2016 No. 26/Pid.Sus/2016/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak dari GALUNG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 07/SDWR/TPUL/02/2016, tanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa

HAL 2 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia diidani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal

22 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan- ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Februari 2016 No. REG.PERKARA.: PDM- 07/SDWR/TPUL/02/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Ruang Kelas IIID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa

HAL 3 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI meng menempatan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa datang ke SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang mendapat panggilan dari sekolah perihal saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI (anak terdakwa) telah dituduh menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sesampainya terdakwa di SMP Negeri 01 Muara Lawa terdakwa langsung mendatangi saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI dan menempeleng dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI dan saksi JORDI FANGESTU Anak dari TAI RUDI.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI untuk menunjuk siapa yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Kemudian saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI bersama terdakwa mendatangi kelas IIID dan tanpa permisi terdakwa langsung masuk kel kelas IIID yang pada saat itu sedang ada

HAL 4 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 26/pid.sus/2016/pn sdw bahasa inggris yang diajar oleh saksi AGUS

SOPIANUUR Bin DARWIN selaku guru.

- Bahwa terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi meminta kepada saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI untuk menunjuk satu persat teman saksi yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI menghamburkan kursi diruang kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat, selanjutnya saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN, saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH, dan saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS.
- Bahwa setelah ditunjuk oleh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI selanjutnya terdakwa mendatangi saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN, dan langsung menampar dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN sebanyak 5 kali dan mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang sampai saksi FREDINAN MARKUS Anak Dari IDIN terjatuh dari kursinya tetapi terdakwa masih saja menampar saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN, kemudian terdakwa menampar saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan namun ditangkis oleh saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai wajah saksi ACUL Anak dari MARDIASNYAH sehingga saksi ACUL Anak Dari

HAL 5 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai saksit dibagian tangan dan pipi kiri akibat menangkis

pukulan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menampar saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS dan mengenai pipi bagian kiri saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS selanjutnya saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi terdakwa dan meleraikan kemudian terdakwa keluar kelas IIID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN merasa sakit dibagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang dan merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut, saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH mengalami memar dibagian tangan kiri dan saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS merasa sakit di bagian pipi kiri serta saksi susah untuk makan dan trauma berangkat ke sekolah berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 04/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. Terhadap DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS ditemukan keluhan pipi kiri , nyeri menelan sedangkan saksi FERDINAN MARKUS Anak dari IDIN berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 05/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. ditemukan keluhan nyeri kepala Sedangkan saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 06/21-02/2015

HAL 6 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015.ditemukan

keluhan nyeri lengan kiri.

- Bahwa berdasarkan Akte kelahiran saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN nomor 64.07.AL.2011.004028 tanggal 1 Nopember 2011 lahir di Mendika pada tanggal 15 April 1999 dan masih berusia 15 tahun, saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS berdasarkan akte kelahiran nomor 773/CS-IST/2002 TANGGAL 30 mei 2002 lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 6 Januari 2001 dan masih berusia 14 tahun dan saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH berdasarkan akte kelahiran nomor : 3669/IST/VI/2007 tanggal 10 Juli 2007 lahir di Tebisaq tanggal 29 April 1999 dan masih berusia 15 tahun.

Perbuatan terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Ruang Kelas IIID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat “Dengan Sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit/luka”, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

HAL 7 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita

terdakwa datang ke SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang mendapat panggilan dari sekolah perihal saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI (anak terdakwa) telah dituduh menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya sesampainya terdakwa di SMP Negeri 01 Muara Lawa terdakwa langsung mendatangi saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI dan menempeleng dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI dan saksi JORDI FANGESTU Anak dari TAI RUDI.

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI untuk menunjuk siapa yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Kemudian saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI bersama terdakwa mendatangi kelas IIID dan tanpa permisi terdakwa langsung masuk kel kelas IIID yang pada saat itu sedang ada aktifitas kegiatan belajar bahasa inggris yang diajar oleh saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN selaku guru.
- Bahwa terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi meminta kepada saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI untuk menunjuk satu persat

HAL 8 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari

KAMRAN SYAHRANI menghamburkan kursi diruang kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kutai Barat, selanjutnya saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN, saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH, dan saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS.

- Bahwa setelah ditunjuk oleh saksi RYAN ADE SAPUTRA Anak dari KAMRAN SYAHRANI selanjutnya terdakwa mendatangi saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN, dan langsung menampar dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN sebanyak 5 kali dan mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang sampai saksi FREDINAN MARKUS Anak Dari IDIN terjatuh dari kursinya tetapi terdakwa masih saja menampar saksi FERDINAN MARKUS Anak Dari IDIN, kemudian terdakwa menampar saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan namun ditangkis oleh saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai wajah saksi ACUL Anak dari MARDIASNYAH sehingga saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH merasa sakit dibagian tangan dan pipi kiri akibat menangkis pukulan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menampar saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS dan mengenai pipi bagian kiri saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS selanjutnya saksi AGUS

HAL 9 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi

terdakwa dan meleraikan ke Lawa Kabupaten terdakwa keluar kelas IISD SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN merasa sakit dibagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang dan merasa trauma dan takut atas kejadian tersebut, saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH mengalami memar dibagian tangan kiri dan saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS merasa sakit di bagian pipi kiri serta saksi susah untuk makan dan trauma berangkat ke sekolah berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 04/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. Terhadap DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS ditemukan keluhan pipi kiri , nyeri menelan sedangkan saksi FERDINAN MARKUS Anak dari IDIN berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 05/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. ditemukan keluhan nyeri kepala Sedangkan saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 06/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. ditemukan keluhan nyeri lengan kiri.

HAL 10 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelahiran saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN

nomor 64.07.AL.2011.004028 tanggal 1 Nopember 2011 lahir di Mendika pada tanggal 15 April 1999 dan masih berusia 15 tahun, saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS berdasarkan akte kelahiran nomor 773/CS-IST/2002 TANGGAL 30 mei 2002 lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 6 Januari 2001 dan masih berusia 14 tahun dan saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH berdasarkan akte kelahiran nomor : 3669/IST/VI/2007 tanggal 10 Juli 2007 lahir di Tebisaq tanggal 29 April 1999 dan masih berusia 15 tahun;

Perbuatan terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DICKY CANDRA SAPUTRA Anak dari SUPARNUS, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

HAL 11 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah

pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi lahir di Berau pada tanggal 6 Januari 2001;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 09.00 Wita pada saat jam pelajaran disekolah SMPN 1 Muara Lawa ruang kelas IX D, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menampar saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi saksi bagian kanan;
- Bahwa setelah kejadian itu besok harinya saksi merasa sakit dan tidak bisa makan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa saksi mengalami luka memar di pipi dan tidak bisa bersekolah seperti biasa selama 2 hari;
- Bahwa pada saat kejadian di Kelas sedang mengadakan kegiatan belajar mengajar bahasa inggris dan terdakwa waktu itu tidak ada meminta ijin pada Pak Agus Guru Bahasa Inggris yang mengajar saat itu;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi dan tiba-tiba Terdakwa masuk ke ruang kelas lalu menghampiri saksi dan melakukan pemukulan terhadap diri saksi dan 3 (tiga) orang teman saksi;
- Bahwa pada saat itu ada 4 orang yang di tampar oleh terdakwa yaitu saksi, Acul, Ferdinan, dan Aswar;

HAL 12 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak pernah memukul saksi;

2. FERDINAN MARKUS Anak dari IDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi lahir di Mendika pada tanggal 15 April 1999
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 09.00 Wita pada saat jam pelajaran disekolah SMPN 1 Muara Lawa ruang kelas IX D, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menampar saksi saksi lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala saksi bagian belakang, kepala samping kanan, kepala samping kiri dan saksi juga sempat jatuh ke lantai akibat dari pukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu besok harinya saksi merasa sakit selama 3 (tiga) hari;

HAL 13 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi pernah menyusun meja hingga keatas plafon ruangan kelas IX D karena saat itu petugas piket menyapu meminta saksi menyusun meja;

- Bahwa pada saat itu ada 4 orang yang di tampar oleh terdakwa yaitu saksi, Acul, Dicky, dan Aswar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

3. ACUL Anak dari MARDIANSYAH, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi lahir di Tebisaq pada tanggal 29 April 1999;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 09.00 Wita pada saat jam pelajaran disekolah SMPN 1 Muara Lawa ruang kelas IX D, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;

HAL 14 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa menampar saksi sebanyak 1 kali menggunakan tangan kosong

dan mengenai tangan kiri saksi sehingga mengalami memar;

- Bahwa setelah kejadian itu besok harinya saksi merasa sakit tidak masuk sekolah selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu apa-apa tiba-tiba Terdakwa mendatangi saksi lalu melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa pada saat itu ada 4 orang yang di tampar oleh terdakwa yaitu saksi, Dicky, Ferdinan dan Aswar;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi untuk meminta maaf;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

4. SUPARNUS Anak dari PERBAN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahukan kepada anak saksi yang bernama Dicky bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 09.00 Wita

HAL 15 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disekolah SMPN 1 Muara Lawa ruang kelas IX D,

Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa pada saat kejadian itu saksi tidak ada di Kutai Barat, waktu itu saksi ada di Berau dan setelah mendengar kejadian tersebut kemudian saksi langsung menuju ke Kutai Barat;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi yang bernama Dicky, pada saat itu Terdakwa menampar anak saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pipi saksi bagian kanan;
- Bahwa atas kejadian itu anak saksi merasa sakit dan tidak bisa makan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa anak saksi mengalami luka memar di pipi dan tidak bisa bersekolah seperti biasa selama 2 hari;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

5. MURNI ASAQ Anak Dari ASAQ (Alm), memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

HAL 16 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 09.00

Wita pada saat jam pelajaran disekolah SMPN 1 Muara Lawa ruang kelas IX D,

Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Penyebab kejadian pemukulan tersebut karena adanya kejadian anak terdakwa bersama teman-temannya merobek kertas di sekolah tepatnya di kelas ID dan menyusun kursi ruangan sampai di plafon ruangan dan menurut terdakwa ada anak lain yang mempengaruhi anak terdakwa untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 sekira jam 08.30 wita saksi berada di dalam kantor guru kemudian saksi mendengar suara terdakwa lalu saksi keluar kantor dan menuju ruangan saksi yang berada di sebelah ruangan guru dan saksi menyuruh Muryati menelpon Polisi untuk datang ke sekolah akan tetapi Polisi tidak bisa datang ke sekolah dan setelah itu terdakwa pamit pulang dan berkata “kalau ada masalah panggil saja saya”;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

6. IDIN, S.Pd, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;

HAL 17 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah

pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 09.00 Wita pada saat jam pelajaran disekolah SMPN 1 Muara Lawa ruang kelas IX D, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama Ferdinan;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi selaku orang tua Ferdinan diundang Kepala Sekolah untuk datang ke SMPN 1 Muara Lawa dan disana anak saya dan siswa lain yang terlibat kejadian itu diberikan pengarahan didepan orang tuanya masing-masing supaya hal itu tidak terjadi lagi;
- Bahwa Menurut anak saksi, ia dipukul Terdakwa sebanyak 3 kali hingga ia terjatuh di ruang kelas dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi pada saat itu ada 4 orang yang di tampar oleh terdakwa yaitu anak saksi yang bernama Ferdinan, Dicky, Acul dan Aswar;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

HAL 18 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Dicky, saksi Ferdinan, saksi Acul dan saksi Aswar;

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Pebruari 2015 sekitar jam 09.00 Wita pada saat jam pelajaran disekolah SMPN 1 Muara Lawa ruang kelas IX D, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa datang ke SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang mendapat panggilan dari sekolah perihal saksi RYAN ADE SAPUTRA yang merupakan anak dari terdakwa telah dituduh menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung lambing Kecematan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya terdakwa di SMP Negeri 01 Muara Lawa terdakwa langsung mendatangi saksi RYAN ADE SAPUTRA dan menempeleng dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan saksi RYAN ADE SAPUTRA dan saksi JORDI FANGESTU;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi RYAN ADE SAPUTRA untuk menunjuk siapa yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Kemudian saksi RYAN ADE SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi kelas IIID dan tanpa permisi terdakwa langsung masuk kel

HAL 19 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang ada aktifitas kegiatan belajar bahasa Inggris

yang diajar oleh saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN selaku guru.

- Bahwa terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi meminta kepada saksi RYAN ADE SAPUTRA untuk menunjuk satu persatu teman saksi yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA menghamburkan kursi diruang kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa dan selanjutnya saksi RYAN ADE SAPUTRA saksi FERDINAN MARKUS, saksi ACUL, dan saksi DICKY CANDRA SAPUTRA;
- Bahwa setelah ditunjuk oleh saksi RYAN ADE SAPUTRA selanjutnya terdakwa mendatangi saksi FERDINAN MARKUS, dan langsung menampar dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan saksi FERDINAN MARKUS sebanyak 5 kali dan mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang sampai saksi FERDINAN MARKUS terjatuh dari kursinya tetapi terdakwa masih saja menampar saksi FERDINAN MARKUS, kemudian terdakwa menampar saksi ACUL dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan namun ditangkis oleh saksi ACUL dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai wajah saksi ACUL sehingga saksi ACUL merasa sakit dibagian tangan dan pipi kiri akibat menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menampar saksi DICKY CANDRA SAPUTRA dan mengenai pipi bagian kiri saksi DICKY CANDRA SAPUTRA selanjutnya saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi terdakwa dan meleraikan kemudian terdakwa keluar kelas IIID SMP Negeri 01 Muara Lawa;

HAL 20 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum dari Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 04/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman, Tanggal 21 Februari 2015, Terhadap DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS ditemukan keluhan pipi kiri, nyeri menelan sedangkan saksi FERDINAN MARKUS Anak dari IDIN berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 05/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. ditemukan keluhan nyeri kepala Sedangkan saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 06/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. ditemukan keluhan nyeri lengan kiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN lahir di Mendika pada tanggal 15 April 1999 berdasarkan Akte Kelahiran No nomor 64.07.AL.2011.004028 tanggal 1 Nopember 2011;

HAL 21 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS lahir di

Tanjung Redeb pada tanggal 6 Januari 2001 berdasarkan akte kelahiran nomor 773/CS-IST/2002 TANGGAL 30 mei 2002;

- Bahwa saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH lahir di Tebisaq tanggal 29 April 1999 berdasarkan akte kelahiran nomor : 3669/IST/VI/2007 tanggal 10 Juli 2007;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa datang ke SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang mendapat panggilan dari sekolah perihal saksi RYAN ADE SAPUTRA yang merupakan anak dari terdakwa telah dituduh menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sesampainya terdakwa di SMP Negeri 01 Muara Lawa terdakwa langsung mendatangi saksi RYAN ADE SAPUTRA dan menempeleng dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan saksi RYAN ADE SAPUTRA dan saksi JORDI FANGESTU;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi RYAN ADE SAPUTRA untuk menunjuk siapa yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Kemudian saksi RYAN ADE SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi kelas IIID dan tanpa permisi terdakwa langsung masuk kel

HAL 22 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang ada aktifitas kegiatan belajar bahasa Inggris

yang diajar oleh saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN selaku guru.

- Bahwa terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi meminta kepada saksi RYAN ADE SAPUTRA untuk menunjuk satu persatu teman saksi yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA menghamburkan kursi diruang kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa dan selanjutnya saksi RYAN ADE SAPUTRA saksi FERDINAN MARKUS, saksi ACUL, dan saksi DICKY CANDRA SAPUTRA dan setelah ditunjuk oleh saksi RYAN ADE SAPUTRA selanjutnya terdakwa mendatangi saksi FERDINAN MARKUS, dan langsung menampar dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan saksi FERDINAN MARKUS sebanyak 5 kali dan mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang sampai saksi FERDINAN MARKUS terjatuh dari kursinya tetapi terdakwa masih saja menampar saksi FERDINAN MARKUS, kemudian terdakwa menampar saksi ACUL dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan namun ditangkis oleh saksi ACUL dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai wajah saksi ACUL sehingga saksi ACUL merasa sakit dibagian tangan dan pipi kiri akibat menangkis pukulan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menampar saksi DICKY CANDRA SAPUTRA dan mengenai pipi bagian kiri saksi DICKY CANDRA SAPUTRA selanjutnya saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi terdakwa dan meleraikan kemudian terdakwa keluar kelas IIB SMP Negeri 01 Muara Lawa;

HAL 23 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum et Repertum dari Klinik Borneo Medika Jl.

Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 04/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman, Tanggal 21 Februari 2015, Terhadap DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS ditemukan keluhan pipi kiri, nyeri menelan sedangkan saksi FERDINAN MARKUS Anak dari IDIN berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 05/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. ditemukan keluhan nyeri kepala Sedangkan saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH berdasarkan Visum Et Repertum Klinik Borneo Medika Jl. Trans Kalimantan RT. 03 Muara Lawa nomor : 06/21-02/2015 yang ditandatangani oleh dr. Indra Kasman. Tanggal 21 Februari 2015. ditemukan keluhan nyeri lengan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

HAL 24 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut

ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ dua alat bukti yang sah “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ memperoleh keyakinan ” (Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi,

HAL 25 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI
HAL 26 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 35 Mahkamah Agung 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah:

- Unsur “Setiap Orang”
- Unsur “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa

HAL 27 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 “Unsur “Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau turut serta melakukan menunjukkan unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sesuai dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan pada hari Jum’at tanggal 20 Februari 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa datang ke SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat yang

HAL 28 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id perihal saksi RYAN ADE SAPUTRA yang merupakan anak dari terdakwa telah dituduh menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa wilayah kampung lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat dan sesampainya terdakwa di SMP Negeri 01 Muara Lawa terdakwa langsung mendatangi saksi RYAN ADE SAPUTRA dan menempeleng dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan saksi RYAN ADE SAPUTRA dan saksi JORDI FANGESTU;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi RYAN ADE SAPUTRA untuk menunjuk siapa yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA menghamburkan kursi di kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat. Kemudian saksi RYAN ADE SAPUTRA bersama terdakwa mendatangi kelas IIID dan tanpa permissi terdakwa langsung masuk kel kelas IIID yang pada saat itu sedang ada aktifitas kegiatan belajar bahasa inggris yang diajar oleh saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN selaku guru dan terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi meminta kepada saksi RYAN ADE SAPUTRA untuk menunjuk satu persatu teman saksi yang telah menuduh saksi RYAN ADE SAPUTRA menghamburkan kursi diruang kelas ID SMP Negeri 01 Muara Lawa dan selanjutnya saksi RYAN ADE SAPUTRA saksi FERDINAN MARKUS, saksi ACUL, dan saksi DICKY CANDRA SAPUTRA dan setelah ditunjuk oleh saksi RYAN ADE SAPUTRA selanjutnya terdakwa mendatangi saksi FERDINAN MARKUS, dan langsung menampar dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan saksi FERDINAN MARKUS sebanyak 5 kali dan mengenai bagian pipi kiri dan kanan serta kepala bagian belakang sampai saksi FERDINAN MARKUS terjatuh dari kursinya tetapi terdakwa masih saja menampar saksi FERDINAN MARKUS, kemudian terdakwa menampar saksi ACUL dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan namun

HAL 29 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai menggunakan tangan kiri sehingga mengenai wajah saksi ACUL sehingga saksi ACUL merasa sakit dibagian tangan dan pipi kiri akibat menangkis pukulan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menampar saksi DICKY CANDRA SAPUTRA dan mengenai pipi bagian kiri saksi DICKY CANDRA SAPUTRA selanjutnya saksi AGUS SOPIANUUR Bin DARWIN yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi terdakwa dan meleraikan kemudian terdakwa keluar kelas IIID SMP Negeri 01 Muara Lawa;

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian diatas terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN, saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS dan saksi ACUL Anak Dari MARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan bahwa sesuai dengan bukti surat berupa Foto Copy Akte Kelahiran bahwa saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN lahir di Mendika pada tanggal 15 April 1999 berdasarkan Akte Kelahiran No nomor 64.07.AL.2011.004028 tanggal 1 Nopember 2011 dan pada saat kejadian saksi FREDINAN MARKUS Anak dari IDIN masih berusia 16 (enam belas) tahun, saksi DICKY CANDRA SAPUTRA Anak Dari SUPARNUS lahir di Tanjung Redeb pada tanggal 6 Januari 2001 berdasarkan akte kelahiran nomor 773/CS-IST/2002 TANGGAL 30

HAL 30 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa

harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materil, karena pertimbangan yang

HAL 32 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan faktor penentu berat ringannya pidana

(*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam *pidanaan*, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari *pidanaan* adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan *pidanaan* yang mana tujuan *pidanaan* bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan *pidanaan* kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

HAL 33 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korbannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam Perkara lain;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana

HAL 34 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 80 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KAMRAN SYAHRANI Anak Dari GALUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: RABU tanggal 30 MARET 2016 , oleh kami : SUWANDI,

HAL 35 PUTUSAN NO 26/PID.SUS/2016/PN SDW

